



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RIYAN SAHPUTRA MARPAUNG;**
- 2 Tempat lahir : Bandar Khalipah;
- 3 Umur /tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Februari 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun III Simpang Bom Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mocok-Mocok;

- Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 04 Januari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN SYAHPUTRA MARPAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN SYAHPUTRA MARPAUNG** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **RIYAN SYAHPUTRA MARPAUNG** dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan juga dengan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RIYAN SAHPUTRA MARPAUNG** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil Bandar Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.45 Wib, pada saat acara Perayaan Pesta Awal Tahun Muda Mudi Desa Pekan Bandar Khalipah yang dilaksanakan di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Mandala Syahputra Siahaan yang sedang melakukan pengamanan parkir di lokasi acara, tiba-tiba datang Terdakwa hendak melakukan pengutipan uang parkir kepada pengunjung yang datang, melihat itu lalu Saksi Mandala Syahputra Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada temannya yang bernama Saksi Maringan Panjaitan dan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, kemudian Saksi Mandala Syahputra Siahaan, Saksi Maringan Panjaitan dan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mendatangi Terdakwa serta menegur Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa jangan melakukan pengutipan uang parkir kepada pengunjung yang menghadiri acara tersebut;
- Dimana saat itu Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mengatakan kepada Terdakwa “Lae,,, inikan acara muda mudi kampung kita,,, mari kita jaga sama-sama,,, tak usah kita kutip uang parkir”, Akan tetapi Terdakwa marah dan emosi serta tidak terima dengan teguran Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dimaksud, lalu dengan perasaan marah dan emosi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu “Siapa Kau..?” sehingga terjadilah keributan dan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hijau dari kantong celana sebelah kanan bagian depan lalu menganyunkan tangan kanannya yang telah memegang gunting tersebut ke arah wajah Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dan mengenai hidung bagian atas sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan hidung Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, hidung bagian atas sebelah kiri Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan membuat Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu terhalang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari, sesuai dengan Visum Nomor : 445/ 0721/ VS/ 02/ 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Parlindungan Sitorus M. Kes selaku dokter pada Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka pada bagian batang hidung sebelah kiri panjang + 3 cm, lebar + 1,5 cm kedalaman + 1,5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIYAN SAHPUTRA MARPAUNG pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil Bandar Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.45 Wib, pada saat acara Perayaan Pesta Awal Tahun Muda Mudi Desa Pekan Bandar Khalipah yang dilaksanakan di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Mandala Syahputra Siahaan yang sedang melakukan pengamanan parkir di lokasi acara, tiba-tiba datang Terdakwa hendak melakukan pengutipan uang parkir kepada pengunjung yang datang, melihat itu lalu Saksi Mandala Syahputra Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada temannya yang bernama Saksi Maringan Panjaitan dan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, kemudian Saksi Mandala

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahputra Siahaan, Saksi Maringan Panjaitan dan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mendatangi Terdakwa serta menegur Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa jangan melakukan pengutipan uang parkir kepada pengunjung yang menghadiri acara tersebut;

- Dimana saat itu Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mengatakan kepada Terdakwa "Lae,,, inikan acara muda mudi kampung kita,,, mari kita jaga sama-sama,,, tak usah kita kutip uang parkir", Akan tetapi Terdakwa marah dan emosi serta tidak terima dengan teguran Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dimaksud, lalu dengan perasaan marah dan emosi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu "Siapa Kau..?" sehingga terjadilah keributan dan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hijau dari kantong celana sebelah kanan bagian depan lalu menganyunkan tangan kanannya yang telah memegang gunting tersebut ke arah wajah Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dan mengenai hidung bagian atas sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan hidung Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka pada bagian batang hidung sebelah kiri panjang + 3 cm, lebar + 1,5 cm kedalaman + 1,5 cm, sesuai dengan Visum Nomor : 445/ 0721/ VS/ 02/ 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Parlindungan Sitorus M. Kes selaku dokter pada Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAUT PARLINDUNGAN MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-----Bah
wa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bah
wa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda
tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bah
wa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan
terhadap diri Saksi;

-----Bah
wa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020
sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil
Bandar Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar
Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bah
wa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020
sekira pukul 21.45 Wib saat acara perayaan pesta awal tahun muda
mudi Desa Pekan Bandar Khalipah yang dilaksanakan di Dusun II
Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah
Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu Terdakwa melakukan pengutipan
terhadap kendaraan yang parker, melihat ataupun mengikuti acara
tersebut, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan kepada
Terdakwa "Lae... inikan acara muda mudi kampung kita, mari kita jaga
sama-sama, tak usah kita kutip uang parkir", akan tetapi Terdakwa
marah dan emosi serta tidak terima dengan teguran yang Saksi
maksud, lalu dengan perasaan marah dan emosi Terdakwa
mengatakan kepada Saksi "siapa kau?" lalu Terdakwa langsung
menumbuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan
kanan yang sudah memegang benda tumpul lalu mengenai bagian
hidung atas sebelah kiri yang mengakibatkan hidung Saksi sobek,
kemudian atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Bandar
Khalifah;

-----Bah
wa pada saat Terdakwa memukul, Saksi tidak ada melakukan
perlawanan;



-----Bah
wa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah
sebelumnya;

-----Bah
wa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Penganiayaan
tersebut yaitu berupa benda tumpul terbuat dari besi seperti pisau;

-----Bah
wa barang berupa benda tumpul terbuat dari besi seperti pisau tersebut
merupakan barang milik Terdakwa;

-----Bah
wa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian hidung
sebelah kiri dekat mata;

-----Bah
wa selain menderita luka, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Saud
Parlindungan Manalu menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya
sehari-hari

-----Bah
wa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
dan menyatakan tidak keberatan;

2.-----Sak
si **MARINGAN PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bah
wa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda
tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bah
wa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukul terhadap
Saksi Saut Parlindungan Manalu;

-----Bah
wa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020
sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bah
wa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib pada saat acara pesta awal tahun muda-mudi Desa pekan Bandar Khalifah yang dilaksanakan di Dusun 2 Asrama Desa Pekan Bandar Khalifah, saat itu yang menjaga parkir adalah Saksi Mandala Syahputra Siahaan ribut-ribut dengan Terdakwa masalah pengutipan uang parkir, kemudian Mandala Syahputra Siahaan memberitahukan kepada Saksi tentang pengutipan tersebut, selanjutnya Saksi menemui mereka yang sedang di parkir dan setelah itu Saksi menasehati Terdakwa dimana pada saat itu Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu berada dibelakang Saksi, mendengar hal tersebut maka Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu menegur Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa "Lae...inikan acara muda mudi kampung kita, mari kita jaga sama-sama, tak usah kita kutip uang parkir", Akan tetapi Terdakwa marah dan emosi serta tidak terima dengan teguran Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, lalu dengan perasaan marah dan emosi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu "Siapa Kau" dan Terdakwa menumbuk Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, setelah melakukan Penganiayaan tersebut maka Terdakwa melarikan diri;

-----Bah
wa pada saat Terdakwa memukul, Saksi korban Saut Parlindungan Manalu tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bah
wa antara Saksi korban Saut Parlindungan Manalu dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya;

-----Bah
wa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban Saut Parlindungan Manalu tersebut yaitu berupa benda tumpul terbuat dari besi seperti pisau;

-----Bah
wa barang berupa benda tumpul terbuat dari besi seperti pisau tersebut merupakan barang milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat Saksi korban Saut
Parlindungan Manalu mengalami luka dibagian hidung sebelah kiri,
yang mana luka robek dan mengeluarkan darah;

-----Bah
wa Saksi korban Saut Parlindungan Manalu tidak dibawa ke Rumah
Sakit;

-----Bah
wa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
dan menyatakan tidak keberatan;

3.-----Sak
si **MANDALA SYAHPUTRA SIAHAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bah
wa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda
tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bah
wa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan
terhadap Saksi Saut Parlindungan Manalu;

-----Bah
wa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira
pukul 22.00 Wib bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil Bandar
Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar
Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bah
wa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira
pukul 22.00 Wib pada saat acara pesta awal tahun muda-mudi Desa
pekan Bandar Khalifah yang dilaksanakan di Dusun II Asrama Desa
Pekan Bandar Khalifah, saat Saksi mengamankan Parkiran di lokasi
acara Pesta awal tahun muda-mudi Desa Pekan Bandar Khalifah, Tiba-
tiba Terdakwa datang hendak mengutip uang parkir kepada orang yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh



parkir, kemudian Saksi melapor kepada teman Saksi yang bernama Saksi Maringan Panjaitan kemudian Saksi Maringan Panjaitan, datang hendak mengamankan Parkir tersebut, selanjutnya Terdakwa ribut dengan Saksi Maringan Panjaitan, kemudian datang Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dan menegor Terdakwa agar tidak melakukan pengutipan, maka saat itu Terdakwa langsung memukul hidung dengan tangan kanannya;

-----Bahwa pada saat Terdakwa memukul, Saksi korban Saut Parlindungan Manalu tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bahwa antara Saksi korban Saut Parlindungan Manalu dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya;

-----Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban Saut Parlindungan Manalu tersebut yaitu berupa benda tumpul terbuat dari besi seperti pisau;

-----Bahwa barang berupa benda tumpul terbuat dari besi seperti pisau tersebut merupakan barang milik Terdakwa;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat Saksi korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka dibagian hidung sebelah kiri, yang mana luka robek dan mengeluarkan darah;

-----Bahwa Saksi korban Saut Parlindungan Manalu tidak dibawa ke Rumah Sakit;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Saut Parlindungan Manalu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil Bandar Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 dimana saat itu Terdakwa berada diparkiran Bandar Khalipah sejak pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 22.00 Wib pada saat acara pesta awal tahun muda-mudi Desa pekan Bandar Khalifah yang dilaksanakan di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalifah, antara Terdakwa dengan salah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya yang Sepeda motornya berada diparkiran tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang parkir namun tidak diberikan dan kemudian terjadi adu mulut dan Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil sesuatu benda dari kantung sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan kemudian muda-mudi yang ada pada acara tersebut ramai untuk mengamankan Terdakwa dan kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu identitasnya akan tetapi Terdakwa mengenali wajahnya sambil menanyakan "ada apa ini" dan Terdakwa menjawab "siapa kau" lalu kemudian Terdakwa barang dari kantung celana Terdakwa tersebut dikepalkan dan diayunkan ke arah laki-laki tersebut dan mengenai hidung dekat mata laki-laki tersebut dan pihak penyelenggara Acara tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi korban Saut Parlindungan Manalu yaitu 1 (satu) bilah gunting yang bergagang plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut dimana, karena pada saat Terdakwa pulang ke rumah setelah kejadian, gunting tersebut sudah tidak ada bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Saut Parlindungan Manalu tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah gunting yang bergagang warna hijau tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saut Parlindungan Manalu karena Terdakwa sudah terpancing emosi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban Suatu Parlindungan Manalu mengalami luka berdarah di bagian hidung dekat mata;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tersangkut dengan perkara pidana penganiayaan pada tahun 2014 dan dihukum 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/ 0715/ VS/ 02/ 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Parlindungan Sitorus M. Kes selaku dokter pada Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras, Hasil Pemeriksaan menerangkan bahwa : Dijumpai Luka pada Bagian Batang Hidung Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 1,5 cm, dan Luka pada Bagian Hidung Sebelah Kanan Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,3 cm, dengan Kesimpulan : Luka pada Bagian Batang Hidung Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 1,5 cm dan Luka pada Bagian Hidung Sebelah Kiri Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,3 cm disebabkan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil Bandar Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan lalu menganyunkan tangan kanannya yang telah memegang gunting tersebut ke arah wajah Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dan mengenai hidung bagian atas sebelah kiri Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hijau;
- Bahwa saat kejadian saksi korban Saut Parlindungan Manalu tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu karena pada saat itu Terdakwa sudah terpancing emosi;

-----Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu hidung Saksi korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta luka berdarah di bagian hidung dekat mata;

-----Bahwa selain menderita luka, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Saud Parlindungan Manalu menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari

-----Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/ 0715/ VS/ 02/ 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Parlindungan Sitorus M. Kes selaku dokter pada Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras, Hasil Pemeriksaan menerangkan bahwa : Dijumpai Luka pada Bagian Batang Hidung Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 1,5 cm, dan Luka pada Bagian Hidung Sebelah Kanan Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,3 cm, dengan Kesimpulan : Luka pada Bagian Batang Hidung Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 1,5 cm dan Luka pada Bagian Hidung Sebelah Kiri Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,3 cm disebabkan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Riyan Syahputra Marpaung** yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Saut Parlindungan Manalu, Saksi Maringan Panjaitan, dan Saksi Mandala Syahputra Siahaan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan serta Visum et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Komplek Mess Kantor Koramil Bandar Khalipah yang terletak di Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Saksi Mandala Syahputra Siahaan yang sedang melakukan pengamanan parkir di lokasi acara, tiba-tiba datang Terdakwa hendak melakukan pengutipan uang parkir kepada pengunjung yang datang, melihat itu lalu Saksi Mandala Syahputra Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada temannya yang bernama Saksi Maringan Panjaitan dan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, kemudian Saksi Mandala Syahputra Siahaan, Saksi Maringan Panjaitan dan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mendatangi Terdakwa dan pada saat Saksi korban Saut Parlindungan Manalu menegur Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "Lae,,, inikan acara muda mudi kampung kita,,, mari kita jaga sama-sama,,, tak usah kita kutip uang parkir", akan tetapi Terdakwa marah dan emosi serta tidak terima dengan teguran Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, lalu dengan perasaan marah dan emosi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu "Siapa Kau..?" sehingga terjadilah keributan dan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan lalu menganyunkan tangan kanannya yang telah memegang gunting tersebut ke arah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh



wajah Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dan mengenai hidung bagian atas sebelah kiri Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, dimana saat kejadian saksi korban Saut Parlindungan Manalu tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa, dan saat Saksi korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka robek pada hidung dan mengeluarkan darah, Terdakwa langsung melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu karena pada saat itu Terdakwa sudah terpancing emosi;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Saut Parlindungan Manalu hidung Saksi korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta luka berdarah di bagian hidung dekat mata, hal tersebut sesuai pula dengan pemeriksaan medis dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0715/ VS/ 02/ 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Parlindungan Sitorus M. Keselaku dokter pada Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras, Hasil Pemeriksaan menerangkan bahwa : Dijumpai Luka pada Bagian Batang Hidung Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 1,5 cm, dan Luka pada Bagian Hidung Sebelah Kanan Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,3 cm, dengan Kesimpulan : Luka pada Bagian Batang Hidung Panjang \pm 3 cm, Lebar \pm 1,5 cm, Kedalaman \pm 1,5 cm dan Luka pada Bagian Hidung Sebelah Kiri Panjang \pm 2 cm, Lebar \pm 0,3 cm disebabkan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan Saksi maka Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan fisik terhadap Saksi Saut Parlindungan Manalu, tindakan Terdakwa telah menimbulkan luka dan suatu perasaan sakit terhadap Saksi Saud Parlindungan Manalu serta akibat perbuatan



Terdakwa maka Saksi Saud Parlindungan Manalu menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya luka memar sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum telah menjadi suatu bukti bahwa tindakan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya suatu bentuk cedera pada tubuh Saksi Saut Parlindungan Manalu, dimana adanya luka memar menunjukkan adanya suatu benturan dan perasaan sakit yang dialami oleh Saksi Saud Parlindungan Manalu;

Menimbang, bahwa yang dapat menimbulkan memar yaitu tindakan fisik yang sedemikian rupa kerasnya yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saut Parlindungan Manalu saat berada di acara pesta awal Tahun muda mudi Desa Pekan Bandar Khalipah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa merupakan penyebab utama terjadinya luka memar yang dialami oleh Saksi Saud Parlindungan Manalu, dengan melakukan tindakan yang menimbulkan memar maka Terdakwa telah semikian rupa menggunakan kekuatan fisiknya terhadap Saksi Saud Parlindungan Manalu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan mengambil 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hijau dari kantong celana sebelah kanan bagian depan lalu Terdakwa menganyunkan tangan kanan Terdakwa yang telah memegang gunting tersebut ke arah wajah Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu dan mengenai hidung bagian atas sebelah kiri Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu rangkaian tindakan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, yang patut dipandang sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa merasa terpancing emosi atas tindakan Saksi Saut Parlindungan Manalu maupun tindakan Saksi Mandala Syahputra Siahaan dan Saksi Maringan Panjaitan yang telah menegur Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan tindakan balasan dengan memukul Saksi Saud Parlindungan Manalu;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karenanya terhadap unsur Penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu mengalami luka robek pada bagian batang hidung sebelah kiri;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saut Parlindungan Manalu belum ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN SYAHPUTRA MARPAUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.
S.H.M.H.**

Zulfikar Siregar,

II. **Ekho Pratama, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Srh



Panitera Pengganti

Lukman Hakim.